



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN SISTEM  
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (1b) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Pengguna Anggaran pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DPA.
- KETIGA** : Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman pengadaan di website Pemerintah Daerah masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- KEEMPAT** : Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dengan alamat <http://inaproc.lkpp.go.id/sirup> dan aplikasi e-procurement dengan Sistem Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- KELIMA** : Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SiRUP sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat menghubungi :

- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email [pmep@lkpp.go.id](mailto:pmep@lkpp.go.id); dan/atau
- b. Helpdesk LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaikota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih No. 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon 021-3823256, Faksimile 021-3823291 e-mail [lpsecki@jakarta.go.id](mailto:lpsecki@jakarta.go.id).

**KEENAM** : Mempelajari secara utuh dan lengkap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2017

Pt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Sumarsono, MDM.  
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta